



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang: a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga perlu diberi kesempatan untuk memenuhi haknya untuk hidup, hak tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar;

- b. bahwa untuk memenuhi hak anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperlukan kebijakan strategis berupa Kabupaten Layak Anak melalui pembangunan anak secara holistik, integratif, dan berkelanjutan yang melibatkan Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha;
- c. bahwa kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat memerlukan landasan hukum untuk memberi kepastian hukum dan pedoman pelaksanaan serta sebagai bentuk penguatan kelembagaan dari aspek peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu, menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012  
Nomor 170);

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
dan  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
KABUPATEN LAYAK ANAK.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui

pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

9. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
10. Rencana Aksi Daerah pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
11. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
12. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang di dalamnya terpenuhi fungsi-fungsinya yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, sosialisasi dan pendidikan, reproduksi, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
13. Lingkungan Layak Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan pemerintah daerah dengan sumber daya berbasis Desa/Kelurahan di dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, dan tindak kekerasan.
14. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan

Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat Desa/Kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.

15. Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Layak Anak adalah kelompok yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan, untuk penyelenggaraan Desa/Kelurahan Layak Anak yang beranggotakan aparat Desa/Kelurahan, pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan, Tim Penggerak Pembinaan
16. Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa/Kelurahan, aparat keamanan, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, dunia usaha, dan perwakilan anak serta pihak lain yang dianggap perlu.
17. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan.
18. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik dengan pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh Peraturan Bupati.

## Pasal 2

Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.

## Pasal 3

Pengembangan KLA bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal dan berkualitas sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## **BAB II** **TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA**

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 4

- (1) Tahapan pengembangan KLA meliputi :
  - a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.

(2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kedua  
Persiapan  
Paragraf 1  
Tahapan

Pasal 5

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. peningkatan komitmen;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Paragraf 2  
Peningkatan Komitmen

Pasal 6

Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.

Paragraf 3  
Pembentukan Gugus Tugas KLA

## Pasal 7

- (1) Keanggotaan Gugus Tugas KLA meliputi unsur perangkat daerah dan perwakilan anak.
- (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga melibatkan lembaga legislatif, yudikatif, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, media dan masyarakat.
- (3) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah :
  - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
  - b. menyusun RAD-KLA;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
  - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
  - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
  - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
  - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat

Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

- d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.
- (5) Pembentukan dan pemberhentian Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pemberhentian serta tugas pokok Gugus Tugas KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan anak.
- (2) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Pengumpulan Data Dasar

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan data profil anak secara komprehensif berdasarkan usia, jenis kelamin, wilayah, masalah, dan data anak lainnya yang diperlukan.

- (2) Pengumpulan data dasar digunakan untuk :
  - a. penyusunan RAD-KLA;
  - b. menentukan fokus program;
  - c. menyusun kegiatan prioritas;
  - d. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas perangkat daerah; dan
  - e. menentukan lokasi percontohan.

### Bagian Ketiga Perencanaan

#### Pasal 10

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk RAD-KLA.
- (2) RAD-KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan daerah yang terintegrasi dengan RPJMN, RPJMD, Renstra.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penguatan kelembagaan; dan
  - b. Klaster hak anak.
- (4) RAD-KLA yang telah disusun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 11

- (1) Klaster hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.
- (2) Indikator klaster hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat Pelaksanaan

### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD-KLA.
- (2) Untuk mempercepat pengembangan KLA, Gugus Tugas memobilisasi sumber daya di pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (3) Ketentuan mengenai percepatan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima Pemantauan

### Pasal 13

- (1) Pemantauan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Pemantauan meliputi input dan proses yang berkaitan dengan upaya memenuhi seluruh indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, sampai Desa/Kelurahan.
- (4) Pemantauan dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA setiap bulan atau 3 (tiga) bulan.
- (5) Pemantauan selain sebagaimana diatur pada ayat (4) dapat juga dilakukan pada saat pertemuan gugus tugas, kunjungan atau cara lainnya.

## Bagian Keenam Evaluasi

### Pasal 14

- (1) Evaluasi pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan secara berkala setiap tahun untuk menilai dan menganalisis hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi dilakukan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, dan Kecamatan.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas.
- (4) Evaluasi dilakukan secara obyektif, independen, dan transparan.

## Bagian Ketujuh Pelaporan

### Pasal 15

- (1) Pelaporan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Ketua Gugus Tugas kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang menangani urusan Perlindungan Anak dan Menteri yang menangani urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

## **BAB III PENDANAAN**

### Pasal 16

- (1) Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumber pendanaan lainnya dapat diperoleh dari
  - a. Partisipasi dunia usaha; dan
  - b. Sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **KELUARGA RAMAH ANAK**

#### Bagian Kesatu

#### Fungsi dan Kedudukan Keluarga

#### Pasal 17

- (1) Fungsi Keluarga meliputi :
  - a. fungsi keagamaan;
  - b. fungsi sosial budaya;
  - c. fungsi cinta dan kasih sayang;
  - d. fungsi perlindungan;
  - e. fungsi sosialisasi dan pendidikan;
  - f. fungsi reproduksi;
  - g. fungsi ekonomi; dan
  - h. fungsi pelestarian lingkungan.
- (2) Keluarga berkewajiban menghadirkan situasi dan kondisi ramah anak.
- (3) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keluarga dapat bekerjasama dengan lingkungan masyarakat dimana anak tumbuh dan berkembang.

#### Bagian Kedua

#### Tanggung Jawab Orang Tua

#### Pasal 18

Setiap orang tua bertanggung jawab untuk:

- a. mengurus akta kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- b. mengurus Kartu Identitas Anak (KIA);
- c. memberikan ruang berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
- d. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat bagi anak;
- e. memberikan pola asuh seimbang antara ayah dan ibu dalam memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- g. memberikan pendidikan keagamaan, pendidikan karakter, dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
- h. memberikan wawasan kebangsaan kepahlawanan dan bela negara sejak dini pada anak;
- i. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah;
- j. mencegah terjadinya pranikah pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas dan budaya permisif;
- k. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- l. melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak;
- m. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;

- n. memberikan kesempatan yang seluas luasnya untuk memperoleh pendidikan;
- o. meluangkan waktu untuk berekreasi dengan anak-anak sesuai dengan situasi dan kondisi orang tua; dan
- p. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya.

## **BAB V**

### **LINGKUNGAN LAYAK ANAK**

#### Bagian Kesatu

#### Desa/Kelurahan Layak Anak

#### Pasal 19

- (1) Di dalam mengoptimalkan pemenuhan hak anak dibentuk Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (2) Desa/Kelurahan Layak Anak dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki infrastruktur yang layak anak.
- (4) Penyelenggaraan Desa/Kelurahan Layak Anak dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (5) Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Layak Anak dibentuk dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (6) Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan meliputi:
  - a. pengadaan taman bacaan;

- b. mengikutsertakan forum anak dalam sistem perencanaan pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan;
- c. terlaksananya pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) di tingkat desa/kelurahan;
- d. terlaksananya pelatihan keterampilan pengasuhan anak di tingkat Desa/Kelurahan secara berkala;
- e. terselenggaranya Posyandu terintegrasi;
- f. terselenggaranya pendidikan kesehatan reproduksi remaja;
- g. pendampingan bagi kelanjutan anak putus sekolah atau tidak sekolah dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- h. pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
- i. penyediaan taman bermain, sarana olah raga dan sanggar kreatifitas untuk aktifitas dan waktu luang anak.

## Bagian Kedua Sekolah Ramah Anak

### Pasal 20

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, setiap satuan pendidikan wajib bertanggung jawab menghadirkan situasi dan kondisi yang layak anak.

- (2) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak yang dilakukan secara bertahap serta berkesinambungan meliputi:
- a. situasi dan kondisi yang sehat, aman, dan terlindungi;
  - b. terselenggaranya sistem pembelajaran aktif, kooperatif, dan demokratis;
  - c. perlakuan yang adil terhadap murid-murid tanpa diskriminasi;
  - d. penerapan norma agama, sosial, dan budaya masyarakat;
  - e. pembelajaran dengan kasih sayang dan perhatian terhadap murid;
  - f. pembelajaran yang menyenangkan, efektif, kreatif, dan inovatif; dan
  - g. penumbuhan karakter berbasis kebangsaan dan nilai-nilai agama dengan melakukan kegiatan yang dilaksanakan secara reguler.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sekolah ramah anak diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

#### Pasal 21

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan diseluruh pelayanan kesehatan.

## Pasal 22

- (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
  - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
    1. tenaga kesehatan yang memahami tentang hak anak dan kesehatan anak; dan
    2. tersedia data tentang pemenuhan hak anak yang terpilah sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan anak.
  - b. Prasarana dan sarana yang meliputi:
    1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
    2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
    3. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
    4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI FORUM ANAK**

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi terbentuknya forum anak hingga tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 24

- (1) Tim Gugus Tugas KLA yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuk Gugus Tugas KLA yang baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal, 31 Desember 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

**SAFRIAL**

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal, 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

**AMBOK TUO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG  
BARAT TAHUN 2018 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG BARAT, PROVINSI JAMBI : ( 19 /2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG  
BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

I. PENJELASAN UMUM

Mengingat Dunia Layak Anak merupakan komitmen global maka Pemerintah Indonesia segera melakukan persiapan dan menguatkan institusi dengan memulai fondasi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Keterlibatan Indonesia yang sudah sangat awal dan begitu intens tentang pemenuhan hak anak melalui Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Dalam perkembangannya, antusiasme terhadap pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak terus berkembang dari tahun ke tahun dan beberapa Kabupaten/Kota tergerak dan terlibat. Seiring dengan waktu, muncul kebutuhan dan inisiatif dari Kabupaten/Kota untuk membangun dunia yang layak anak di daerahnya, tidak terkecuali Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pemenuhan hak anak di daerah. Komitmen tersebut

dilakukan secara nyata dengan membuat suatu regulasi mengenai pengembangan KLA yang akan diterapkan. Dengan terwujudkannya KLA di Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka diharapkan memiliki sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Tahapan pengembangan KLA terdiri atas persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “tata pemerintahan yang baik” yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “non diskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “Hak untuk hidup, dan perkembangan anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “penghargaan terhadap pandangan anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

### Huruf a

Komitmen adalah dukungan dari para pengambil keputusan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menjadikan KLA. Komitmen dapat berupa peraturan perundang-undangan.

Komitmen dapat tertuang dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, dan Surat Edaran Bupati.

Komitmen penting dituangkan dalam bentuk tertulis untuk menjaga agar pengembangan KLA bukan dilakukan hanya karena desakan atau keperluan sesaat saja. Semakin tinggi hierarkinya, kekuatan hukumnya juga semakin kuat sehingga menjamin kesinambungan dari pelaksanaan pengembangan KLA.

#### Pasal 7

##### Ayat (1)

Gugus Tugas KLA tidak harus merupakan wadah/lembaga baru melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh, Pokja Anak atau Pojka Perempuan apabila sudah ada, dapat menjadi Gugus Tugas KLA dengan menyesuaikan keanggotaannya berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam pengembangan KLA.

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Cukup jelas

##### Ayat (4)

Cukup jelas

##### Ayat (5)

Cukup jelas

#### Pasal 8

Cukup jelas

## Pasal 9

### Ayat (1)

Data dasar berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak yang disusun secara berkala dan berkesinambungan. Data dasar yang dikumpulkan minimal adalah data anak yang dijabarkan dari Indikator KLA. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, Gugus Tugas KLA dapat bekerja sama dengan universitas atau lembaga riset lainnya.

### Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 10

### Ayat (1)

Cukup jelas

### Ayat (2)

Mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan RPJMN, RPJMD, Renstra, Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Kabupaten agar RAD-KLA tidak tumpang tindih dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan.

Penyusunan RAD-KLA tidak berarti harus membuat program baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan rencana kerja perangkat daerah terkait.

### Ayat (3)

Cukup jelas

### Ayat (4)

Cukup jelas

### Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG BARAT NOMOR 4